

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian akuntansi.

Pengertian Akuntansi Menurut Thomas Sumarsan (2011 : 2) adalah:

“Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah:

“Accounting consist of the three basic activities - it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement.”

Penjelasan di atas dapat diartikan akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa

tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Menurut Reeve, Warren, dkk (2010: 9) akuntansi adalah “Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Selain itu, menurut Rudianto (2012:4) bahwa :

“Akuntansi adalah Aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan.”

Dapat disimpulkan dari pemaparan pengertian akuntansi menurut ahli di atas berarti akuntansi merupakan sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan penginterpretasian hasil proses tersebut.

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah

Akuntansi tidak hanya digunakan oleh perusahaan namun dalam lembaga pemerintahan juga memerlukan jasa akuntansi. Baik untuk menghasilkan informasi keuangan, maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Akan tetapi karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi

pemerintahan mempunyai sifat yang berbeda dari akuntansi perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi pemerintahan dikelompokkan sebagai bidang akuntansi yang berdiri sendiri, terpisah dari akuntansi perusahaan.

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di Indonesia. Arif Bahtiar (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintah sebagai berikut:

“Suatu aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.”

Menurut Halim dkk (2012:40) bahwa:

“Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.”

Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2013:6), definisi sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).”

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berikut ini karakteristik akuntansi pemerintahan (Halim, 2012:40):

1. Berbeda dengan akuntansi bisnis
2. Tidak ada laporan laba
3. Anggaran merupakan plafond
4. Menggunakan lebih dari satu dana
5. Sangat bergantung pada undang-undang
6. Tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca

Dalam pengelolaan keuangan negara, setiap tahunnya jumlah yang harus dikelola semakin meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah APBN yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan itu, permasalahan yang harus ditangani semakin kompleks. Volume dana yang harus dikelola pemerintah dan transaksi yang harus diselesaikan semakin beragam dan semakin besar, salah satu contohnya adalah kenaikan gaji pegawai negeri yang terjadi setiap tahun.

Permasalahan yang terjadi menuntut pemerintah untuk menyempurnakan sistem akuntansi pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan dengan lebih baik sehubungan dengan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya sistem akuntansi yang baru, diharapkan proses pengolahan data transaksi akan menjadi lebih cepat, lengkap, tertib, dan akurat. Pada gilirannya, pemerintah akan dapat menyajikan informasi-informasi keuangan dengan cara yang lebih tepat dan cepat serta bermanfaat secara optimal.

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP menyatakan bahwa “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Menurut Indra Bastian (2010:385) akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2013:18) adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melakukan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) Hak untuk tahu (*right to know*), 2) Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) Hak untuk didengankan aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yaitu pelaporan kepada masyarakat luas.”

Pengertian akuntabilitas publik Penny Kusumastuti Lukito (2014:2) menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja.”

Pengertian menurut Mahmudi (2016:19) dalam pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (*principal*).”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas publik yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan memiliki arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju *clean governance* atau pemerintahan yang bersih.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

2.1.2.1 Prinsip Akuntabilitas Publik

Budiardjo (2007:81) menyatakan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.2.2 Jenis Akuntabilitas Publik

Menurut Saleh dan Iqbal (2008:45), akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan akuntabilitas ekstern seseorang.

1. Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spiritual. Tidak sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lainlain. Ini sangat besar maknanya bila semua orang memiliki sensibilitas spiritual seperti itu, alasan-alasan permisif seperti berbedanya kemampuan, tidak cukup waktu, tidak cukup sumber daya, dan sebagainya merupakan cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti kaca mobil berembun alias kabur. Hendaknya kita berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin melaksanakan akuntabilitas dengan sungguh-sungguh.
2. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungannya baik formal (atasan) maupun informal (masyarakat). Akuntabilitas ekstern lebih mudah diukur karena norma dan standarnya jelas. Ada atasan, ada pengawas, ada kawan sekerja yang membantu, ada masyarakat konsumen

yang sesekali menyoroti dan memberikan koreksi serta saran perbaikan, kelompok mahasiswa yang sensitif terhadap penyimpangan-penyimpangan, dan ada pula lembaga masyarakat penyeimbang yang kepeduliannya sangat tinggi seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Polidano (2008:48) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. Polidano (2008:48) lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
2. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (*new public management*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media masa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

2.1.2.3 Manfaat Akuntabilitas Publik

Menurut de Asis (2006) dalam Khairudin dan Eelanda (2016: 145) menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas atau mencegah praktek korupsi salah satunya yaitu meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas diyakini dapat memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi di kalangan elit politik.

Manfaat akuntabilitas upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk (Waluyo, 2007:182, dalam Albugis, 2016: 81):

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsivitas organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2.4 Dimensi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2016:19) adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan pelayanan publik, maka indikator dari akuntabilitas hukum adalah:

- a. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.
 - b. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik
Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
 - c. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik
Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*).
Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya.
Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial.
Menurut *discussion paper by Office of the Auditor General of Canada and Treasury Board Sekretariat Canada* dalam Muhammad Akram Khan (2012) indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut:
- a. Peran yang Jelas
Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. Kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadi sulit.
 - b. Harapan dan kinerja yang Jelas
Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target, tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.
 - c. Pelaporan kredibel
Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas.
 - d. Ulasan wajar dan penyesuaian
Harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*).

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

Indikator akuntabilitas program menurut Abdul Halim (2007) adalah sebagai berikut:

- a. Hasil dari program yang dijalankan.
- b. Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program.
- c. Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Indikator akuntabilitas kebijakan menurut Elwood (2003) adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Keatas (*Upward Accountability*)
Menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif.
- b. Akuntabilitas Keluar (*Outward Accountability*)
Bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.
- c. Akuntabilitas Kebawah (*Downward*)
Menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebagai apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Akuntabilitas finansial menurut Lewis (2003) dalam Mgadla Xaba and Duminase Ngubane (2010) adalah sebagai berikut:

“Financial accountability describes the systems and procedures used to keep track of financial and monetary transactions that take place inside an organisation and therefore it is a system of recording, classifying and summarising information for various purposes. According to idasa (2004), financial accountability refers to producing regular financial reports to those with an interest and a right to know, proving that leadership has control over financial decision and accounting for funds by producing documentary proof of receipts and payments.”

Indikator dari akuntabilitas finansial adalah:

- a. Integritas keuangan.
Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi.
- b. Pengungkapan.
Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.
- c. Ketaatan.
Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

2.1.3 Pengertian Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menurut Mardiasmo (2009:30) adalah sebagai berikut :

“Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.”

Selanjutnya transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) adalah sebagai berikut:

“Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.”

Standar Akuntansi Pemerintah (2010:22) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut :

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Transparansi keuangan adalah salah satu yang menjadi hal yang sangat penting dilakukan di dalam sebuah institusi atau lembaga publik karena keuangan merupakan sektor paling riskan yang mungkin akan diselewengkan. Transparansi

keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya korupsi dan menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi menurut Marisi Purba (2012:24) adalah :

“Keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan yang relevan dengan perusahaan.”

Dalam pelayanan publik menurut Ratminto (2006) dalam Anggraini (2013: 205) mengatakan bahwa :

“Transparansi yaitu terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Sehingga masyarakat secara mudah bertanya mengenai hasil kegiatan ataupun pengelolaan keuangan.”

Definisi Transparansi menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:11) sebagai berikut :

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Kemudian transparansi menurut Mursyidi (2015:44) yaitu sebagai berikut :

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.”

Transparansi merupakan keterbukaan atas semua informasi dan tidak boleh ada hal yang dirahasiakan atau disembunyikan. Informasi yang disampaikan

harus dapat dipercaya dengan disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan secara kolektif.

Menurut Sfaratunnisa (2015:7-8), transparansi adalah

“Keterbukaan antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi. Transparansi memudahkan bagi masyarakat atau pemegang kepentingan untuk mencari informasi terkait kebijakan pemegang keputusan.”

Selain itu transparansi menurut Mahmudi (2016:17) yaitu :

“Keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.”

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Prinsip transparansi menurut Hapsari (2011) dalam Iswahyudi et.,al (2016:158) mengatakan bahwa :

“Transparansi menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi. Hal ini berkaitan dengan penyajian terkait kegiatan organisasi.”

Berdasarkan definisi dari para ahli sampai pada pemahaman penulis bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada

masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

2.1.3.1 Manfaat Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Manfaat transparansi menurut Nico Andrianto (2007:21), terdiri dari beberapa manfaat adanya transparansi yaitu :

1. Mencegah korupsi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarkan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

2.1.3.2 Indikator Transparansi

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Krina (2003:17) menyatakan bahwa prinsip ini menekankan kepada 2 aspek:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah.
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Menurut Krina (2003:17) indikator-indikator dari Transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

2.1.3.3 Dimensi Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

1. *Invormativeness* (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2009:19) antara lain adalah:
 - a. Tepat waktu.
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
 - b. Memadai.
Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - c. Jelas.
Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - d. Akurat.
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
 - e. Dapat diperbandingkan
Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
 - f. Mudah diakses.
Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. *Openness* (Keterbukaan), yaitu Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. *Disclosure* (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.
 - a. Kondisi Keuangan.
Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
 - b. Susunan pengurus.
Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
 - c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.
Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.4 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah daerah adalah arsesi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapat, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa definisi dari laporan keuangan baik laporan keuangan secara umum maupun laporan keuangan bagi instansi pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Menurut Munawir (2010:2) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”

Laporan keuangan menurut Kasmir (2013:7) adalah sebagai berikut :

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Mulyadi (2013:143), mengemukakan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan.”

Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.”

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

Nordiawan dkk, 2014 menyatakan bahwa laporan keuangan daerah adalah:

“Suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.”

Jadi Kualitas Laporan Keuangan menurut Deddi Nordiawan (2010:44) adalah sebagai berikut :

”Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Laporan keuangan pemerintah akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Apabila laporan keuangan berkualitas baik maka dapat dikatakan instansi pemerintah telah berhasil dalam menjalankan kegiatannya dan telah mampu meminimalkan resiko penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Dari pemaparan di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang

bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

2.1.4.1 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah sudah seharusnya menyajikan informasi yang benar, informatif dan bermanfaat bagi para penggunanya dalam menilai akuntabilitas dan membuat dan mengambil keputusan. Tujuan Pelaporan keuangan menurut Mursyidi (2013:45) :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik menurut Sujarweni (2015:89) yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan
Laporan keuangan dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi
Laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi-informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana.
4. Kelangsungan Operasi
Laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat
Laporan keuangan dapat memberi kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada masyarakat. Dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)
Laporan keuangan dapat memberikan informasi berbagai kelompok yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Selanjutnya tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi pemerintah menurut Sujarweni (2015:89) yaitu :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintahan.
2. Untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Pelaporan keuangan sektor publik seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik yang dikemukakan oleh Moh Mahsun (2015:33) yaitu dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu Mardiasmo (2009:37) menyatakan jika tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Secara khusus Mardiasmo (2009:37) menyatakan tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lainnya yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
6. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.

7. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintah.
8. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
9. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equity*).

Tujuan Pelaporan Keuangan lainnya menurut Indra Bastian (2009:96)

adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
4. Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan di dalamnya.
5. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya, jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Namun secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

2.1.4.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Komponen laporan keuangan pemerintah daerah menurut Abdul Halim (2014:44) laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary Report)
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
2. Pelaporan Finansial (Financial Report)
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Arus Kas (LAK)
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sementara komponen laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai komponen laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Berikut penjelasan masing-masing unsur sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dari dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan

operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapanungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target .
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.4.3 Pengguna Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Adapun pengguna laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu:

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
4. Pemerintah

2.1.4.4 Dimensi Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dimensi laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dimensi ini memiliki empat dimensi yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitasnya, dimensi laporan keuangan menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:14) adalah sebagai berikut :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat di bandingkan
4. Dapat di pahami

Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat Waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- a. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan dapat dilakukan bila

suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis dasarnya.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berguna bagi kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan harus disusun secara baik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, kejujuran (Widodo, 2011). Pelaku kebijakan publik dalam hal ini adalah instansi pemerintah harus dapat bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku, dan sepak terjangnya kepada publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Dalam Abdul Halim, dan M.Syam Kusufi (2012:281) disebutkan bahwa Akuntabilitas Publik merupakan dasar dari pelaporan keuangan di Pemerintah. Akuntabilitas menjadi tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah, serta dapat keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa laporan keuangan pemerintah daerah. (Soleh, Chabib, dan Suropto 2011:155). Selain itu

Elvira Zeyn (2011:60) menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan juga memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan akan dapat diperbandingkan.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*), bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*).

2.2.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Transparansi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Melalui transparansi penyelenggara pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah sehingga dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya (Widodo, 2011).

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara bebas dan mudah tentang proses

pelaksanaan keputusan yang diambil. Dengan demikian transparansi dapat dikatakan sebagai pendukung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah (Arifin Tahir, 2011:165).

Menurut penelitian Sri Ayu Wulandari (2014:63) adalah Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan atau penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga ada interaksi masyarakat dalam mengawasi serta menilai program-program pemerintah yang sudah atau belum terealisasi. Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong kinerja pemerintah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan publik.

2.2.3 Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. penelitian yang dilakukan oleh Vicente Pina (2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik dan transparansi mempunyai hubungan yang erat dengan kualitas laporan keuangan yaitu :

“The general purpose financial statements are a primary source of financial information for external users. The increased public attention to governmental decisions and public resource management has resulted in greater demand for financial transparency and accountability, and subsequently has resulted in improved financial information.”


Dapat dikatakan transparansi dan akuntabilitas publik telah menghasilkan informasi keuangan menjadi lebih meningkat artinya transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Menurut Slagjana Taseva (2011), menyatakan bahwa :

“One of the central challenges for democratic governance is to assure transparency and accountability in political financing. Providing sustainable and sufficient financing for political parties is a challenge for every political system.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan tantangan bagi pemerintah. Pembuatan laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) atas aktivitas pengelolaan (Mardiasmo, 2006). Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban dilakukan. Dengan adanya penjelasan secara transparan, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan organisasi, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakannya. Hubungan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menurut Sugiono Poulus (2009) adalah keniscayaan karena sebagai institusi publik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan mengelola pemerintahan.

2.2.4 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa referensi dari peneliti terdahulu yang bersumber dari beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang mempunyai hal serupa dengan penelitian ini dengan judul penelitian Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Sri Ayu Wulandari Aswadi (2014)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kabupaten Pinrang)	Hasil penelitiannya yaitu akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Perbedaannya terletak pada Unit Penelitian, peneliti melakukan penelitian di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian di Pemerintahan Kabupaten Pinrang.
2.	Ni Luh Kadek Mari Ani, Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan “ <i>Good Governance</i> ” (Studi Empiris Pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Buleleng)	Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan intern secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan “ <i>good governance</i> ”, yang ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,001a.	Peneliti terdahulu menggunakan tiga variabel independen yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Intern, sedangkan penulis hanya menggunakan dua variabel independent yaitu Akuntabilitas dan Transparansi.

3.	Dinie Rachmawaty (2015)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Provinsi Jawa Barat)	Hasil penelitiannya yaitu akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Perbedaan terletak pada Unit penelitian, peneliti melakukan penelitian hanya di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
4.	Harry Wibawa (2015)	Akuntabilitas Publik dan Standar Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Hasil Penelitiannya yaitu akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	Perbedaan terletak pada Variabel independen Standar Pengendalian Intern Pemerintah peneliti berbeda dengan peneliti terdahulu yaitu Transparansi

Sumber : Hasil pengolahan data, 2018

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:96), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan perkiraan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3 : Akuntabilitas publik dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.